

**JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI TENAGA KERJA PADA
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) PADA MASA KERJA TAHUN 2016
SAMPAI 2018 DAERAH OPERASI IX JEMBER**

Florenzia Regina 1210111046, Sulthon Akim.S.H.,M.H

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jalan Karimata No. 49 Sumbersari, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur

Floransiareginabernadeta1991@gmail.com

Abstrak

Latar Belakang, Untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja maka perusahaan wajib Mengikutsertakan pekerja dalam program Jaminan sosial Tenaga Kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Paragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan kerja dalam pasal 86 menjelaskan bahwa 1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. keselamatan dan kesehatan kejrja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. 3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai perusahaan yang memberikan layanan moda transportasi kereta api di Indonesia, keselamatan menjadi pilar utama yang terkandung di dalam misi perusahaan dan menjadi aspek yang berpengaruh langsung terhadap kinerja. Kinerja keselamatan KAI dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan terus berupaya meningkatkan kinerja keselamatan terutama dalam mencapai *zerofatality accident* dan *zero accident* Berdasarkan hasil observasi awal PT. Kereta Api Indonesia Daop IX Jember mempunyai jumlah tenaga kerja sebanyak 1073, diantaranya banyak yang bekerja dimesin-

mesin berat kereta api. **Tujuan** : Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan atau perlindungan tentang hak-hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Daop IX Jember dan Faktor- faktor apa yang menjadi penunjang atau penghambat dalam pelaksanaan hak-hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. **Metode** : Metode pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*),disebut demikian karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. **Hasil** : menunjukan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengenai pelaksanaan hak- hak sudah sesuai dengan undang- undang yang berlaku, ada beberapa hak yang di dalam Undang – undang tidak terdapat didalam PKB. Proses Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja, berawal dari Perusahaan mengajukan jaminan kecelakaan kerja ke Badan Penyelenggara program jaminan kecelakaan kerja kemudian mendaftarkan ke Badan Penyelenggara yaitu PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero), dan meminta Jaminan Kecelakaan kerja apabila tenaga kerjanya mengalami kecelakaan kerja sesuai dengan proses dan syarat-syaratnya. **Kesimpulan** : jaminan sosial tenaga kerja pada kecelakaan kerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi IX Jember telah melaksanakan kewajiban sebagai pemberi kerja kepada tenaga kerja terutama saat mengalami kecelakaan kerja. Pelaksanaan dalam jaminan sosial tenaga kerja di Daerah Operasi IX selalu menjadi pilar utama bagi PT.KAI.

Kata Kunci : Jaminan Sosial, Kecelakaan Kerja

Abstract

Background, To protect workers from work accidents, the company is obliged to include workers in the Labor social security program. In Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, especially paragraph 5 of Occupational Safety and Health in article 86 explains that 1) Every worker / laborer has the right to obtain protection for: a. safety and health of community welfare; b. morals and decency; and c. treatment in accordance with human dignity and values and religious values. 2) To protect the safety of workers / laborers in order to realize optimal work productivity, work safety and health efforts are held. 3) Protection as referred to in article 86 is carried out in accordance with the applicable laws and regulations. As a company that provides railroad transportation services in Indonesia, safety is the main pillar contained in the company's mission and becomes an aspect that directly influences performance. KAI's safety performance from year to year shows an increase and continues to strive to improve safety performance, especially in achieving zerofatality accident and zero accident Based on the results of preliminary observations of PT. Indonesian Railroad Daop IX Jember has a total workforce of 1073, of whom many work in heavy railroad engines. Objective: To find out how the implementation or protection of labor rights affected by workplace accidents at PT Kereta Api Indonesia (Persero) in Daop IX Jember and what factors are supporting or inhibiting the implementation of the rights of workers affected by accidents based on Law Number 13 of 2003 concerning manpower. Method: Normative legal research method, so called because this research is a library research or document study which is conducted or aimed only at written regulations or other legal materials. Results: show that PT. Kereta Api Indonesia (Persero) regarding the implementation of rights in accordance with applicable laws, there are some rights that are not contained in the Act in the Collective Labor Agreement. The Work Accident Insurance Implementation Process, starting with the Company, submits work accident insurance to the Organizers of the work accident

insurance program and then registers with the Implementing Body, namely PT. Workers' Social Security (Persero), and ask for Work Accident Insurance if the workforce has a work accident in accordance with the process and its requirements. Conclusion: social security of workers in work accidents PT Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Operations IX Jember has carried out its obligations as an employer to workers, especially when experiencing work accidents. Implementation in labor social security in the Regional Operations IX has always been the main pillar of PT Kereta Api Indonesia.

Keywords: Social Security, Work Accident

Pendahuluan

Untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja maka perusahaan wajib Mengikutsertakan pekerja dalam program Jaminan sosial Tenaga Kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Paragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan kerja dalam pasal 86 menjelaskan bahwa 1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. keselamatan dan kesehatan kejrja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. 3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Tenaga Kerja merupakan bentuk perlindungan ekonomis dan perlindungan sosial. Dikatakan demikian kaerena jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja ini memberikan perlindungan dalam bentuk santunan berupa uang atas berkurangnya penghasilan dan perlindungan dalam bentuk pelayanan perawatan/pengobatan pada saat seorang pekerja tertimpa risiko-risiko tertentu.

Sebagai perusahaan yang memberikan layanan moda transportasi kereta api di Indonesia, keselamatan menjadi pilar utama yang terkandung di dalam misi perusahaan dan menjadi aspek yang berpengaruh langsung terhadap kinerja. Kinerja keselamatan KAI dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan terus berupaya meningkatkan kinerja keselamatan terutama dalam mencapai *zerofatality accident* dan *zero accident* Berdasarkan hasil observasi awal PT. Kereta Api Indonesia Daop IX Jember mempunyai jumlah tenaga kerja sebanyak 1073, diantaranya banyak yang bekerja dimesin- mesin berat kereta api.

Jaminan sosial tenaga kerja dalam hal ini adalah sebagai bentuk rehabilitasi dari adanya resiko-resiko yang di terima oleh tenaga kerja selama menjalin hubungan tenaga kerja bersama perusahaan. Tidak hanya bersifat rehabilitasi, tetapi jaminan sosial tenaga kerja tersebut bisa menjadi perlindungan bagi tenaga kerja dalam jangka menengah dan jangka panjang. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi IX Jember sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja sudah mendaftarkan 1073 tenaga kerja di badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Proses pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja tidak hanya pada tahap pendaftaran, akan tetapi pada saat adanya terjadi kecelakaan kerja. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, jelas bahwa jaminan kecelakaan kerja merupakan bentuk perlindungan ekonomis dan perlindungan sosial. Dikatakan demikian karena memberikan perlindungan dalam bentuk santunan berupa uang atas berkurangnya penghasilan dan perlindungan dalam bentuk pelayanan perawatan/pengobatan pada saat tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja. Dengan alasan yang diuraikan diatas, maka dipilihlah judul mengenai “ Jaminan Kecelakaan Kerja bagi tenaga kerja pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi IX Jember.

Metode

Pendekatan masalah yang di gunakan Dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*),disebut demikian karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilaukan dengan cara melakukan penenlitian di lapangan, guna dapat mendapatkan data-data kongkrit yang terjadi didalam masyarakat dan berkaitan dengan tindakan pidana di kereta api.

Hasil

menunjukkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengenai pelaksanaan hak- hak sudah sesuai dengan undang- undang yang berlaku, ada beberapa hak yang di dalam Undang – undang tidak terdapat didalam PKB. Proses Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja, berawal dari Perusahaan mengajukan jaminan kecelakaan kerja ke Badan Penyelenggara program jaminan kecelakaan kerja kemudian mendaftarkan ke Badan Penyelenggara yaitu PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero), dan meminta Jaminan Kecelakaan kerja apabila tenaga kerjanya mengalami kecelakaan kerja sesuai dengan proses dan syarat-syaratnya.

Kesimpulan

jaminan sosial tenaga kerja pada kecelakaan kerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi IX Jember telah melaksanakan kewajiban sebagai pemberi kerja kepada tenaga kerja terutama saat mengalami kecelakaan kerja. Pelaksanaan dalam jaminan sosial tenaga kerja di Daerah Operasi IX selalu menjadi pilar utama bagi PT.KAI. semua pegawai kereta api termasuk anak perusahaan sudah langsung terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan Penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran- saran sebagai berikut :

PT kereta Api Indonesia (Pesero) khususnya Daerah Operasi IX Jember diharapkan mempertahankan hasil dari tanggung jawab dan Pelaksanaan perlindungan dari jaminan kecelakaan di PT. Kereta api Indonesia (Persero) khususnya di Daop IX Jember sudah ada jaminan sosial tenaga kerja dan dapat mengembangkan pelayanan kepada tenaga kerja jika sewaktu- waktu kembali terjadi kecelakaan kerja.

Daftar Pustaka

Buku/ Literatur

Bambang Waluyo. ”*Metode Penelitian Hukum*”. Sinar Grafika, Jakarta, 1996,Hlm. 13

Perundang- undangan

Undang- undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jakarta : Sinar Grafika

